

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an telah selesai pewahyuannya, demikian Sunnah Rasulullah telah selesai pula sesudah wafat Rasulullah. Adapun kehidupan ini tidak pernah selesai, selalu berubah dan yang abadi adalah perubahan itu sendiri.¹ Demikian pula persoalan hibah yang diperhitungkan sebagai harta warisan senantiasa tidak pernah selesai, antara lain ketika pemberi hibah ada niatan untuk menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada penerima hibah.

Menarik untuk dicatat apa yang dikemukakan A. Khisni:

Secara normatif, pembagian warisan hanya dapat dilakukan ketika pewaris benar-benar meninggal dunia baru harta warisan itu dapat dibagikan kepada ahli waris. Akan tetapi dalam kenyataan yang berkembang dalam masyarakat, pihak orang tua (pewaris) menginginkan agar sepeninggalnya, anak-anaknya dan ahli waris lainnya tetap hidup dalam persaudaraan secara rukun. Untuk memenuhi keinginannya ini ditempuh cara hibah, yaitu membagi harta kekayaan ketika pewaris masih hidup. Hal yang demikian ini, diakomodasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 211 yang menyatakan: "Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan". Yang perlu diperhatikan di dalam pembagian warisan ketika pewaris masih hidup adalah keadilan, untuk menjaga kesamaan dalam hak perolehan harta dari orang tuanya, sehingga tidak terjadi perbedaan terhadap anak-anak, ada yang diberi hibah dari orang tua dan ada yang tidak diberi hibah dari orang tuanya, sehingga hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.²

¹ A. Khisni, 2015, *Perkembangan Hukum Islam (Ikhtiar Pendidikan Doktor Membekali Calon Mujtahid Menggali Maqashid al-Syari'ah Untuk Mewujudkan Hukum Islam yang Kontekstual)*, UNISSULA PRESS, Semarang, h. 1.

² A. Khisni, 2015, *Hukum Waris Islam*, UNISSULA PRESS, Semarang, h. 23.

Hibah merupakan bagian dari hukum perikatan (*verbinten*) yang diatur di dalam buku ketiga Bab kesepuluh BW (*Burgelijk Wetboek*) mulai Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693 KUH Perdata. Menurut Mariam Darus Badruzaman bahwa buku ketiga KUH Perdata tidak memberikan suatu rumusan tentang arti perikatan, namun menurut ilmu pengetahuan hukum, dianut rumusan bahwa perikatan adalah hubungan yang terjadi di antara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu.³ Dengan demikian, hukum perikatan adalah keseluruhan aturan-aturan tentang perikatan.⁴ Kaitannya dengan hibah, menurut R.M. Suryodiningrat bahwa KUH Perdata tentang hibah mengoper sebagian besar dari ketentuan-ketentuan dari titel (bab) buku III *Code Civil* Perancis *des donations entre vifs et des testament* (tentang hibah antara orang-orang yang hidup dan tentang wasiat), akan tetapi penempatannya diubah sebagai berikut: hibah ditempatkan di antara perjanjian/persetujuan-persetujuan khusus, sedangkan wasiat ditempatkan di antara hukum waris.⁵

Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup juga. Biasanya pemberian-

³ Mariam Darus Badruzaman, 2012, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, h. 1.

⁴ R. Soetoyo Prawirohamijoyo dan Marthalena Pohan, 2010, *Hukum Perikatan*, Surabaya: Bina Ilmu, Surabaya, h. 9.

⁵ R.M. Suryodiningrat, 2011, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, Tarsito, Bandung, 2011, h. 55.

pemberian tersebut tidak akan pernah dipermasalahkan oleh sanak keluarga yang tidak menerima pemberian itu, oleh karena pada dasarnya seseorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapa pun. Sebenarnya hibah ini tidak termasuk materi hukum waris melainkan termasuk hukum perikatan yang diatur di dalam Buku Ketiga Bab kesepuluh BW. Di samping itu salah satu syarat dalam hukum waris untuk adanya proses pewarisan adalah adanya seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta kekayaan. Sedangkan dalam hibah, seseorang pemberi hibah itu masih hidup pada waktu pelaksanaan pemberian.⁶

Berkaitan dengan hibah ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a Hibah yaitu perjanjian sepihak yang dilakukan oleh penghibah ketika hidupnya untuk memberikan sesuatu barang dengan cuma-cuma kepada penerima hibah,
- b Hibah harus dilakukan antara orang yang masih hidup,
- c Hibah harus dilakukan dengan akta notaris, apabila tidak dengan akta notaris, maka hibah batal demi hukum.⁷

Menurut Pasal 1666 KUH Perdata, penghibahan (bahasa Belanda: *schenking*, bahasa Inggris: *donation*) adalah suatu perjanjian dengan mana penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik atau dicabut kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan penerima

⁶ Eman Suparman, 2014, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Armico, Bandung, h. 73.

⁷ *Ibid.*, h. 73.

hibah yang menerima penyerahan itu.⁸ Penghibahan ini digolongkan pada apa yang dinamakan perjanjian "dengan cuma-cuma" (bahasa Belanda: "*om niet*"), di mana perkataan "dengan cuma-cuma" itu ditujukan pada hanya adanya prestasi dari satu pihak saja, sedang pihak yang lainnya tidak usah memberikan kontra-prestasi sebagai imbalan.⁹

Perjanjian yang demikian juga dinamakan perjanjian "sepihak" ("*unilateral*") sebagai lawan dari perjanjian "bertimbang-balik" ("*bilateral*"). Perjanjian yang banyak tentunya adalah bertimbang-balik, karena yang lazim adalah bahwa orang menyanggupi suatu prestasi karena ia akan menerima suatu kontra-prestasi. Perkataan "di waktu-hidupnya" penghibah, adalah untuk membedakan penghibahan ini dari pemberian-pemberian yang dilakukan dalam suatu *testament* (surat wasiat), yang baru akan mempunyai kekuatan dan berlaku sesudah pemberi meninggal dan setiap waktu selama pemberi itu masih hidup, dapat dirubah atau ditarik kembali olehnya. Pemberian dalam *testament* itu dalam B.W. dinamakan "*legaat*" ("hibah wasiat") yang diatur dalam hukum waris, sedangkan penghibahan ini adalah suatu perjanjian. Karena penghibahan menurut B.W. itu adalah suatu perjanjian, maka sudah dengan sendirinya tidak boleh ditarik kembali secara sepihak oleh penghibah.¹⁰

⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita Jakarta, h. 436.

⁹ R. Subekti, 2012, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, h. 166.

¹⁰ R. Subekti, 2009, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, h. 108.

Jika diperhatikan, bahwa penghibahan dalam sistem B.W., adalah (seperti halnya dengan jual-beli atau tukar-menukar) bersifat "*obligatoir*" saja, dalam arti belum memindahkan hak milik, karena hak milik ini baru berpindah dengan dilakukannya "*levering*" atau penyerahan (secara yuridis). Dikatakan bahwa penghibahan, di samping jual-beli dan tukar-menukar merupakan salah satu "titel" bagi pemindahan hak milik.¹¹

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa menurut Pasal 1666 KUH Perdata, hibah tidak dapat ditarik kembali. Meskipun demikian, perlu dijelaskan, dalam KUH Perdata, hibah dapat ditarik kembali dalam situasi tertentu yaitu:

- a. Karena tidak dipenuhinya syarat-syarat dengan nama penghibahan telah dilakukan; dengan "syarat" di sini dimaksudkan: "beban".
- b. Jika penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa penghibah, atau suatu kejahatan lain terhadap penghibah;
- c. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.

Istilah penarikan kembali atau penghapusan hibah digunakan oleh R. Subekti. Sedangkan Wirjono Projodikoro dan Yahya Harahap menggunakan istilah "pencabutan atau pembatalan hibah".¹²

Meskipun suatu penghibahan dalam Pasal 1666 KUH Perdata, sebagaimana halnya dengan suatu perjanjian pada umumnya, tidak dapat ditarik

¹¹ *Ibid.*

¹² Wirjono Projodikoro, 2007, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, Bandung, h. 120. Yahya Harahap, 2006, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, h. 278.

kembali secara sepihak tanpa persetujuan pihak lawan, namun undang-undang memberikan kemungkinan bagi penghibah untuk dalam hal-hal tertentu menarik kembali atau menghapuskan hibah yang telah diberikan kepada seorang. Kemungkinan itu diberikan oleh pasal 1688 dan berupa tiga hal:

- a. Karena tidak dipenuhinya syarat-syarat dengan nama penghibahan telah dilakukan; dengan "syarat" di sini dimaksudkan: "beban".
- b. Jika penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa penghibah, atau suatu kejahatan lain terhadap penghibah;
- c. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.¹³

Penarikan kembali atau penghapusan penghibahan dilakukan dengan menyatakan kehendaknya kepada penerima hibah disertai penuntutan kembali barang-barang yang telah dihibahkan dan apabila itu tidak dipenuhi secara sukarela, maka penuntutan kembali barang-barang itu diajukan kepada pengadilan.

Kalau penghibah sudah menyerahkan barangnya, dan ia menuntut kembali barang itu, maka penerima hibah diwajibkan mengembalikan barang yang dihibahkan itu dengan hasil-hasilnya terhitung mulai hari diajukannya gugatan, atau jika barang sudah dijualnya, mengembalikan harganya pada waktu dimasukkannya gugatan, juga disertai hasil-hasil sejak saat itu (Pasal 1691 KUH Perdata). Selain dari pada itu ia diwajibkan memberikan ganti-rugi kepada

¹³ Johari Santoso dan Achmad Ali, 2008, *Hukum Perjanjian Indonesia*, UII, Yogyakarta. h. 142.

penghibah, untuk hipotik-hipotik dan beban-beban lainnya yang telah diletakkan olehnya di atas benda-benda tak bergerak, juga sebelum gugatan dimasukkan.¹⁴

Tuntutan hukum tersebut dalam Pasal 1691 KUH Perdata, gugur dengan lewatnya waktu satu tahun, terhitung mulai hari terjadinya peristiwa-peristiwa yang menjadi alasan tuntutan itu dan dapat diketahuinya hal itu oleh penghibah. Tuntutan hukum tersebut tidak dapat diajukan oleh penghibah terhadap para ahli warisnya penerima hibah, atau oleh para ahli warisnya penghibah terhadap penerima hibah, kecuali, dalam hal yang terakhir, jika tuntutan itu sudah diajukan oleh penghibah, ataupun jika orang ini telah meninggal di dalam waktu satu tahun setelah terjadinya peristiwa yang dituduhkan (Pasal 1692 KUH Perdata). Dalam ketentuan ini terkandung maksud bahwa, apabila penghibah sudah mengetahui adanya peristiwa yang merupakan alasan untuk menarik kembali atau menghapuskan hibahnya, namun ia tidak melakukan tuntutan hukum dalam waktu yang cukup lama itu, ia dianggap telah mengampuni penerima hibah.¹⁵

Dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dengan sangat tegas menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali. Bunyi selengkapnya Pasal 212 KHI sebagai berikut: “Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya”.¹⁶

¹⁴ Wirjono Projodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Op. Cit..., h. 120-121.

¹⁵ R. Subekti, *Aneka Perjanjian...*, Op. Cit., h. 118.

¹⁶ Tim Redaksi Fokus Media, 2014, *Kompilasi Hukum Islam*, Fokus Media, Bandung, h. 66.

Berdasarkan uraian di atas, tampaklah bahwa perspektif KUH Perdata, hibah dapat ditarik kembali, landasan hukumnya Pasal 1688 KUH Perdata, Sedangkan dalam KHI Pasal 212 bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali. Alasannya karena KHI mengambil pendapat jumhur ulama (sebagian besar ulama) yang mengatakan bahwa pemberi hibah tidak boleh menarik/mencabut hibahnya dalam keadaan apa pun, kecuali apabila pemberi hibah itu adalah ayah dan penerima hibah adalah anaknya sendiri.

Masalah yang muncul dari judul ini yaitu mengapa dalam Pasal 1666 KUH Perdata, hibah tidak dapat ditarik kembali, akan tetapi Pasal 1688 KUH Perdata menyatakan dapat ditarik kembali. Apa latar belakang pembuat KUH Perdata membuat dua pasal yang berbeda. Latar belakangnya karena Pasal 1666 KUH Perdata sebagai pasal yang pokok dan bersifat umum, sedangkan Pasal 1688 KUH Perdata merupakan pasal pengecualian. Apa latar belakang KHI dalam Pasal 212 menyatakan hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Apa kelebihan, dan kekurangan KUH Perdata dan KHI tentang penarikan kembali hibah.

Hibah merupakan suatu pemberian secara cuma-cuma ataupun suatu bentuk hadiah kepada seseorang. Pemberian hibah dilaksanakan sebagai fungsi sosial dalam masyarakat, sehingga masalah-masalah pewarisan tanah dapat diselesaikan melalui hibah, tetapi kenyataannya hibah bukan merupakan solusi yang tepat terhadap permasalahan-permasalahan tanah. Kasus penarikan atau pembatalan hibah merupakan **fenomena** yang sering terjadi hal ini tidak hanya di

desa, melainkan juga di tingkat perkotaan. Peristiwa ini sudah terjadi dari dahulu sampai sekarang, namun masalah ini terus berkembang.

Dalam hukum, *das sollen* hibah yang telah diberikan tidak dapat ditarik kembali, akan tetapi *das sein* terdapat beberapa pengecualian hibah dapat ditarik kembali, misalnya saja kasus pembatalan hibah oleh Pengadilan Agama Ambarawa Nomor : 0079/Pdt.G/2013/PA Amb. Putusan tersebut menyatakan bahwa pada prinsipnya hibah dapat ditarik kembali dan dinyatakan untuk dibagi waris kepada ahli warisnya sesuai dengan hukum waris Islam. Dengan demikian, akta hibah dinyatakan batal demi hukum atau tidak sah, artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor: 0079/Pdt.G/2013/PA Amb., dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 19/Pdt.G/2014/PTA. Smg.

Amar Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor: 0079/Pdt.G/2013/PA Amb, antara lain menyatakan:

1. Hibah alm Harwono bin R. Soewarno dengan istrinya bernama alm Endang Wahyuningsih binti R. Soedarto atas sebidang tanah seluas 1038 m² dengan sebuah bangunan di atasnya, SHM Nomor 1232 di Desa Banyubiru Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang, tanggal 24 Desember 2001 berdasarkan surat ukur tgl 19 Oktober 2001 nomor : 01446/Banyubiru/2001, kepada Santi Udayani binti Sumarno Dadi Sunandi (Tergugat I) dan kepada TERGUGAT 2 (Tergugat II), adalah batal demi hukum atau tidak sah;
2. Sebidang tanah, luas 1038 M² dengan bangunan di atasnya, milik alm Harwono bin R. Soewarno dengan alm Endang Wahyuningsih binti R. Soedarto di Desa Banyubiru Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang tersebut, dinyatakan untuk dibagi waris kepada ahli warisnya sesuai dengan hukum waris Islam (selengkapanya, lihat lampiran)

Dalam prakteknya, banyak hibah yang dicabut atau ditarik oleh pemberi hibah dengan berbagai alasan, misalnya si penerima hibah berkelakuan buruk, dan memiliki jiwa pemborosan. Hal ini diketahui setelah hibah itu diberikan. Padahal orang itu sebelumnya menampilkan kelakuan baik namun kemudian berubah seiring perubahan waktu. Alasan dicabutnya kembali hibah itu karena si penerima hibah telah menyalahgunakan barang hibah itu. Melihat fenomena itu, pemerintah merasa berkewajiban untuk menata dalam rangka meminimalisir dampak negatif akibat kurang jelasnya status hibah terutama hibah dalam bentuk tanah.

Hibah diatur oleh Pasal 1666 KUH Perdata dan merupakan tindakan persetujuan dari pemberi hibah pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali untuk menyerahkan sesuatu benda guna keperluan penerima hibah. Undang-undang mengakui hibah yang terjadi diantara orang-orang yang masih hidup. Akta hibah berdasarkan Pasal 1682 harus dibuat di muka Notaris.

Dalam alasan pertimbangan dikeluarkannya UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Pasal 1 butir (1) UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk

membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Pasal 1 butir (7) UU No. 2 Tahun 2014 menyatakan, Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Pasal 15 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 menyatakan, Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Menariknya penelitian ini yaitu ada dua hukum positif yaitu KUH Perdata dan KHI berbeda tentang sebab-sebab dapat ditariknya kembali hibah, mengapa bisa berbeda, padahal kedua sistem hukum itu sama-sama diberlakukan di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti memilih judul: *Perbandingan Hukum Mengenai Hibah yang Dapat Ditarik Kembali dan Diperhitungkan Sebagai Harta Warisan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dengan KUH Perdata*

B. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya.¹⁷ Bertitik tolak pada keterangan itu, maka yang menjadi pokok permasalahan:

1. Bagaimana pengaturan hibah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata?
2. Bagaimana implementasi akta hibah yang dapat ditarik kembali menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUH Perdata?
3. Bagaimana kelebihan dan kelemahan hibah yang dapat ditarik kembali dan diperhitungkan sebagai warisan?
4. Bagaimana akta hibah yang dapat ditarik kembali dan dapat diperhitungkan sebagai warisan dalam pengaturan hukum positif yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hibah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata
2. Untuk mengetahui implementasi akta hibah yang dapat ditarik kembali menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUH Perdata
3. Untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan hibah yang dapat ditarik kembali dan diperhitungkan sebagai warisan

¹⁷ Jujun S. Suriasumantri, 2014, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, h. 312.

4. Untuk mengetahui dan menganalisis akta hibah yang dapat ditarik kembali dan dapat diperhitungkan sebagai warisan dalam pengaturan hukum positif yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dikategorikan menjadi dua hal yaitu, manfaat teoritis, dan praktis:.

- a. Manfaat teoritis, yaitu penelitian ini selain memperkaya khazanah kepustakaan hukum, juga diharapkan dapat berguna bagi peneliti lainnya dalam kerangka pengembangan hukum, khususnya hukum perdata dalam kerangka hukum waris dan hibah dalam KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.
- b. Kegunaan praktis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi para notaris, pengadilan agama, pengadilan negeri dalam menangani perkara kaus hibah, dan umumnya tentang syarat-syarat dapat ditariknya kembali hibah.

E. Kerangka Konseptual

1. Hibah yang Dapat Ditarik Kembali

Menurut Pasal 1666 KUH Perdata, hibah adalah suatu perjanjian dengan mana penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan penerima hibah

yang menerima penyerahan itu.¹⁸ Sedangkan dalam KHI Pasal 171 huruf g ditegaskan, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Menurut Pasal 1666 KUH Perdata, hibah tidak dapat ditarik kembali. Meskipun demikian, perlu dijelaskan, dalam KUH Perdata, hibah dapat ditarik kembali dalam situasi tertentu, yaitu:

- a. Karena tidak dipenuhinya syarat-syarat dengan nama penghibahan telah dilakukan; dengan "syarat" di sini dimaksudkan: "beban".
- b. Jika penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa penghibah, atau suatu kejahatan lain terhadap penghibah;
- c. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.¹⁹

Istilah penarikan kembali atau penghapusan hibah digunakan oleh R. Subekti. Sedangkan Wirjono Projodikoro dan Yahya Harahap menggunakan istilah "pencabutan atau pembatalan hibah".²⁰

Meskipun suatu penghibahan dalam Pasal 1666 KUH Perdata, sebagaimana halnya dengan suatu perjanjian pada umumnya, tidak dapat ditarik kembali secara sepihak tanpa persetujuan pihak lawan, namun undang-undang memberikan kemungkinan bagi penghibah untuk dalam hal-hal tertentu menarik

¹⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita Jakarta, h. 436.

¹⁹ Johari Santoso dan Achmad Ali, 2008, *Hukum Perjanjian Indonesia*, UII, Yogyakarta. h. 142.

²⁰ Yahya Harahap, 2006, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, h. 278.

kembali atau menghapuskan hibah yang telah diberikan kepada seorang.

Kemungkinan itu diberikan oleh Pasal 1688 KUH Perdata dan berupa tiga hal:

- d. Karena tidak dipenuhinya syarat-syarat dengan nama penghibahan telah dilakukan; dengan "syarat" di sini dimaksudkan: "beban".
- e. Jika penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa penghibah, atau suatu kejahatan lain terhadap penghibah;
- f. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.

Penarikan kembali atau penghapusan penghibahan dilakukan dengan menyatakan kehendaknya kepada penerima hibah disertai penuntutan kembali barang-barang yang telah dihibahkan dan apabila itu tidak dipenuhi secara sukarela, maka penuntutan kembali barang-barang itu diajukan kepada Pengadilan. Kalau penghibah sudah menyerahkan barangnya, dan ia menuntut kembali barang itu, maka penerima hibah diwajibkan mengembalikan barang yang dihibahkan itu dengan hasil-hasilnya terhitung mulai hari diajukannya gugatan, atau jika barang sudah dijualnya, mengembalikan harganya pada waktu dimasukkannya gugatan, juga disertai hasil-hasil sejak saat itu (Pasal 1691 KUH Perdata). Selain dari pada itu ia diwajibkan memberikan ganti-rugi kepada

penghibah, untuk hipotik-hipotik dan beban-beban lainnya yang telah diletakkan olehnya di atas benda-benda tak bergerak, juga sebelum gugatan dimasukkan.²¹

Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dengan sangat tegas menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

2. Konsep-konsep Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata

Dalam Kompilasi Hukum Islam, orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki, demikian pula terhadap anak sendiri. Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya. Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.

Hukum perdata adalah himpunan dari kaidah-kaidah hukum yang pada azasnya mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan dan sebagian dari

²¹ R. Subekti, 2009, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, h. 104 – 105.

kepentingan masyarakat.²² Hukum perdata dibagi dalam hukum perdata materiil dan hukum perdata formil.²³

Pasal 1683 KUH Perdata menetapkan sebagai berikut:

Tiada suatu hibah mengikat penghibah atau menerbitkan sesuatu akibat yang bagaimanapun, selainnya mulai saat penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas diterima oleh penerima hibah sendiri atau oleh seorang yang dengan suatu akte otentik oleh penerima hibah itu telah dikuasakan untuk menerima penghibahan-penghibahan yang telah diberikan kepada penerima hibah atau akan diberikan kepadanya di kemudian hari. Jika penerimaan hibah tersebut tidak telah dilakukan di dalam suratnya hibah sendiri, maka itu akan dapat dilakukan di dalam suatu akte otentik terkemudian yang aslinya harus disimpan, asal yang demikian itu dilakukan di waktu penghibah masih hidup; dalam hal mana penghibahan, terhadap orang yang terakhir ini hanya akan berlaku sejak saat penerimaan itu diberitahukan kepadanya.²⁴

Dari ketentuan tersebut tampak bahwa suatu penghibahan, yang tidak secara serta-merta diikuti dengan penyerahan barangnya kepada penerima hibah (tunai) seperti yang dapat dilakukan menurut Pasal 1687 KUH Perdata, harus diterima dahulu oleh penerima hibah, agar ia mengikat penghibah. Penerimaan itu dapat dilakukan oleh penerima hibah sendiri atau oleh seorang kuasa yang dikuasakan dengan akte otentik (akte notaris), surat kuasa mana harus berupa suatu kuasa khusus. Selanjutnya harus diperhatikan bahwa barang-barang bergerak sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 1687 KUH Perdata itu dapat juga dihibahkan tanpa disertai penyerahan serta-merta (tunai), tetapi penghibahannya

²² Achmad Sanusi, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Tarsito, Bandung, h. 115.

²³ L.J. Van Aveloorn, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 232.

²⁴ R. Subekti dan R. Citrosudibio, *Kitab Undang-Undang ...*, *Op. Cit.*, halaman. 367.

dilakukan dalam suatu akte sedangkan penyerahannya barang baru akan dilakukan kemudian. Dalam hal yang demikian harus diperhatikan ketentuan dalam ayat 2 Pasal 1683 KUH Perdata yang memerintahkan dilakukannya "penerimaan" secara tertulis pula, yang dapat dilakukan di dalam suratnya hibah sendiri atau di dalam suatu akte otentik terkemudian sedangkan penerimaan itu harus dilakukan di waktu penghibah masih hidup.²⁵

Untuk menghibahkan sesuatu, maka orang yang menerima hibah harus sehat pikirannya, dan harus sudah dewasa. Diadakan pengecualian yaitu terhadap seseorang yang belum mencapai usia genap 21 tahun, menikah dan pada kesempatan itu memberikan sesuatu dalam suatu perjanjian perkawinan (Pasal 1677 KUH Perdata). Orang yang belum mencapai usia genap 21 tahun itu diperkenankan membuat perjanjian perkawinan asal ia dibantu oleh orang tuanya atau orang yang harus memberikan izin kepadanya untuk melangsungkan perkawinan. Dengan istilah "dibantu" dimaksudkan bahwa orang yang belum dewasa itu membuat sendiri perjanjiannya (sebagai pihak) namun ia didampingi oleh orang tuanya itu.

Untuk menerima suatu hibah, dibolehkan orang itu belum dewasa, tetapi ia harus diwakili oleh orang tua atau wali. Undang-undang hanya memberikan pembatasan dalam pasal 1679 KUH Perdata, yaitu menetapkan bahwa orang yang menerima hibah itu harus sudah ada (artinya: sudah dilahirkan) pada saat dilakukannya penghibahan, dengan mengindahkan pula ketentuan pasal 2 KUH

²⁵ R. Subekti, *Aneka Perjanjian...*, *Op. Cit.*, h. 103.

Perdata yang berbunyi: "Anak yang ada dalam kandungan dianggap sebagai telah dilahirkan manakala kepentingan anak itu menghendakinya".²⁶

Pasal 1678 melarang penghibahan antara suami dan istri selama perkawinan. Namun (demikian pasal itu seterusnya) ketentuan ini tidak berlaku terhadap hadiah-hadiah atau pemberian-pemberian barang-barang bergerak yang bertubuh yang harganya tidak terlampau tinggi (**misalnya di bawah Rp. 1 juta rupiah**), mengingat kemampuan penghibah. Ketentuan tersebut hanya mempunyai arti kalau suami-istri itu kawin dengan (perjanjian) perpisahan kekayaan, sebab kalau mereka itu kawin dalam percampuran kekayaan (yang adalah pola normal dalam sistem B.W.), maka kekayaan kedua belah pihak dicampur menjadi satu, baik kekayaan yang dibawanya ke dalam perkawinan maupun kekayaan yang diperoleh masing-masing selama perkawinan. Ketentuan (larangan penghibahan antara suami-isteri) ini dimaksudkan untuk melindungi orang-orang pihak ketiga yang mengadakan transaksi-transaksi dengan suami atau isteri dimana mereka tentunya menyandarkan kepercayaan mereka kepada keadaan kekayaan suami atau isteri itu. Dalam hukum perkawinan juga terlihat adanya suatu larangan untuk merubah suatu perjanjian perkawinan. Penghibahan-penghibahan kepada lembaga-lembaga umum atau lembaga-lembaga keagamaan, tidak mempunyai akibat, selain sekadar oleh Presiden atau penguasa-penguasa yang ditunjuk olehnya telah diberikan kekuasaan kepada para pengurus lembaga-lembaga

²⁶ *Ibid*

tersebut, untuk menerima pemberian-pemberian itu (pasal 1680). Penguasa yang ditunjuk oleh Presiden itu sekarang adalah Menteri Kehakiman.²⁷

Akhirnya oleh Pasal 1681 dinyatakan berlakunya beberapa pasal dari Buku II B.W. (Pasal 904, Pasal 906, Pasal 907 dan lain-lain) terhadap penghibahan. Jika melihat pasal-pasal itu, ternyata bahwa ketentuan-ketentuan itu mengandung larangan memberikan hibah-wasiat kepada beberapa orang tertentu dengan siapa pemberi mempunyai hubungan yang begitu khusus sehingga dianggap tidak pantas kalau orang-orang tersebut menerima suatu pemberian darinya. Misalnya dilarang pemberian hibah wasiat kepada walinya pemberi, kepada dokter yang merawat pemberi sewaktu ia sakit yang mengakibatkan matinya pemberi ini, kepada notaris yang membuat testament tentang hibah wasiat yang dibuat-.oleh pemberi hibah itu, dan lain-lain. Dengan demikian maka larangan-larangan itu juga berlaku dalam hal penghibahan.²⁸

3. Perbandingan Hibah yang Dapat Ditarik Kembali

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh suatu pemikiran bahwa dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang penarikan kembali hibah ini diatur dalam ketentuan Pasal 1688 KUH Perdata bahwa hibah dapat dicabut kembali jika karena terjadi tiga hal yaitu: *pertama*, karena tidak dipenuhinya syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan; *kedua*, jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang

²⁷ Wirjono Projodikoro, *Hukum Perdata ...*, Op. Cit., h. 117.

²⁸ R. Subekti, *Aneka Perjanjian ...*, Op. Cit., h. 101.

bertujuan mengambil jiwa si penghibah, atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah; *ketiga*, jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan. Penarikan kembali atau penghapusan penghibahan dilakukan dengan menyatakan kehendaknya kepada penerima hibah disertai penuntutan kembali barang-barang yang telah dihibahkan dan apabila itu tidak dipenuhi secara sukarela, maka penuntutan kembali barang-barang itu diajukan kepada Pengadilan.

Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dengan sangat tegas menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Mengapa dalam perspektif KHI hibah tidak dapat ditarik kembali, hal ini disebabkan KHI mengambil pendapat jumhur ulama (sebagian besar ulama) yang mengatakan bahwa pemberi hibah tidak boleh menarik/mencabut hibahnya dalam keadaan apa pun, kecuali apabila pemberi hibah itu adalah ayah dan penerima hibah adalah anaknya sendiri. Menurut Imam Syafi'i, hibah boleh ditarik kembali jika hibah itu diberikan kepada orang-orang yang bisa dinamakan anak, baik secara hakiki maupun kiasan, seperti anaknya sendiri, cucu dari salah satu anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Adapun, jika hibah tersebut diberikan kepada orang lain, tidak boleh ditarik kembali.

4. Pengaturan Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur hibah dalam buku kedua BAB VI dari pasal 210 sampai dengan Pasal 214. Demikian pula hukum kewarisan diatur dalam buku kedua dari Pasal 171 sampai dengan Pasal 214. Sedangkan

dalam KUH Perdata, hibah merupakan bagian dari hukum perikatan (*verbinten*) yang diatur di dalam buku ketiga Bab kesepuluh BW (*Burgelijk Wetboek*) mulai Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693 KUH Perdata. Adapun hukum waris dalam sistematika KUH Perdata, diatur dalam buku kedua tentang benda.

Menurut Mariam Darus Badruzaman bahwa buku ketiga KUH Perdata tidak memberikan suatu rumusan tentang arti perikatan, namun menurut ilmu pengetahuan hukum, dianut rumusan bahwa perikatan adalah hubungan yang terjadi di antara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu.²⁹

5. Jenis-jenis dan Objek Hibah

Dalam KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam, jenis-jenis dan objek hibah adalah benda atau barang pada umumnya, baik barang tetap atau pun barang bergerak, baik benda berwujud maupun yang tidak berwujud. Objek ini harus diserahkan oleh pemberi hibah pada penerima hibah:

- a. Pada saat pemberi hibah dan penerima hibah masih hidup
- b. Pemberian itu secara Cuma-Cuma oleh pemberi hibah kepada penerima hibah.³⁰

6. Macam-macam Hibah

²⁹ Mariam Darus Badruzaman, 2012, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung: Alumni, h. 1.

³⁰ Djohari Santoso, dan Achmad Ali, 2006, *Hukum Perjanjian Indonesia*, UII, Yogyakarta, h. 141.

Dalam KUH Perdata maupun dalam Kompilasi hukum Islam, hibah ada dua macam, yaitu: hibah biasa dan hibah wasiat.

- a. Hibah biasa adalah hibah yang diberikan oleh pemberi hibah kepada penerima hibah, pada waktu ia masih hidup, dan sudah dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh penerima hibah pada saat penerima hibah masih hidup
- b. Hibah wasiat adalah hibah yang diberikan oleh pemberi hibah kepada penerima hibah, pada waktu ia masih hidup, namun baru bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh penerima hibah setelah pemberi hibah meninggal dunia. Contohnya: A memberi hibah tanah, dengan ketentuan tanah tersebut hanya boleh digarap, dan hasilnya boleh diambil penerima hibah, sedangkan hak milik tanah itu masih melekat hak milik pemberi hibah.

Dalam hukum Islam, dikenal pula macam-macam hibah, yaitu

- a. Hibah barang adalah memberikan harta atau barang kepada pihak lain yang mencakup materi dan nilai manfaat harta atau barang tersebut, yang pemberiannya tanpa ada tendensi (harapan) apapun. Misalnya menghibahkan rumah, sepeda motor, baju dan sebagainya.
- b. Hibah manfaat, yaitu memberikan harta kepada pihak lain agar dimanfaatkan harta atau barang yang dihibahkan itu, namun materi harta atau barang itu tetap menjadi milik pemberi hibah. Dengan kata lain, dalam hibah manfaat itu si penerima hibah hanya memiliki hak guna atau hak pakai saja. Hibah manfaat terdiri dari hibah berwaktu (*hibah muajjalah*) dan hibah seumur hidup (*al-amri*). Hibah muajjalah dapat juga dikategorikan pinjaman (*ariyah*)

karena setelah lewat jangka waktu tertentu, barang yang dihibahkan manfaatnya harus dikembalikan.

7. Konsep Warisan

Konsep warisan dalam KUH Perdata diatur dalam buku kedua mengenai hak kebendaan. Berdasarkan hal itu, hak kebendaan menganut sistem tertutup, artinya seseorang tidak boleh mengadakan suatu perjanjian atau tindakan hukum di luar apa yang sudah ditentukan dalam KUH Perdata. Dengan kata lain, penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris. Untuk pengertian hukum "waris" sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun di dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia, belum terdapat keseragaman pengertian sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam.³¹ Misalnya saja Wirjono Prodjodikoro, mempergunakan istilah hukum "warisan"³² Hazairin, mempergunakan istilah hukum "kewarisan"³³ dan Soepomo mengemukakan istilah "hukum waris".³⁴

Dalam konsep KUH Perdata, jika terbuka suatu warisan, seorang ahli waris dapat memilih apakah ia akan menerima atau menolak warisan itu, atau ada pula kemungkinan untuk menerima tetapi dengan ketentuan ia tidak akan diwajibkan membayar hutang-hutang si meninggal, yang melebihi bagiannya dalam warisan itu.

³¹Eman Suparman, 2014, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, PT Bandar Maju, Bandung, h. 14

³² Wirjono Prodjodikoro, t.th, *Hukum Warisan di Indonesia*, Vorkink van Hoeve, Granvenhage, Bandung, h. 8

³³ Hazairin, t.th, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut AlQur'an*, Tintamas, Jakarta, h 1.

³⁴ Soepomo, 2013, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Penerbitan Universitas, Jakarta, h. 72.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI, pembahasan masalah waris atau hukum kewarisan terdapat dalam Buku II tentang Hukum Kewarisan yang dimulai dari Pasal 171. Dalam perspektif KHI, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.³⁵

8. Harta Warisan

Menurut Abdulkadir Muhammad, harta warisan adalah segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris setelah dikurangi dengan semua hutangnya, dan kewajiban lainnya, misalnya wasiat (*testament*).³⁶ Dalam KUH Perdata, hal-hal yang dapat diwarisi dari si pewaris, pada prinsipnya yang dapat diwarisi hanyalah hak-hak dan kewajiban dalam lapangan harta kekayaan. Hak dan kewajiban tersebut berupa, Aktiva (sejumlah benda yang nyata ada dan atau berupa tagihan atau piutang kepada pihak ketiga, selain itu juga dapat berupa hak immateriil, seperti, hak cipta); Passiva (sejumlah hutang pewaris yang harus dilunasi pada pihak ketiga maupun kewajiban lainnya). Dengan demikian, hak dan kewajiban yang timbul dari hukum keluarga tidak dapat diwariskan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun

³⁵ Pasal 171 huruf a Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang KHI

³⁶ Abdulkadir Muhammad, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, h. 292.

hak-haknya.³⁷ Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.³⁸

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.³⁹ Ketepatan menggunakan metode dalam penelitian adalah syarat utama dalam menggunakan data. Apabila seseorang mengadakan penelitian kurang tepat metode penelitiannya, maka akan mengalami kesulitan, bahkan tidak akan memperoleh hasil yang baik yang sesuai dengan yang diharapkan. Berkaitan dengan hal ini Winarno Surachmad mengatakan bahwa metode merupakan cara utama yang digunakan dalam mencapai tujuan.⁴⁰

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder yakni sumber data

³⁷ Pasal 171 huruf d Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang KHI

³⁸ Pasal 171 huruf e Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang KHI

³⁹ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h. 3.

⁴⁰ Winarno Surachmad, 2012, *Pengantar Penelitian Ilmiah; Dasar-Dasar Metode dan Teknik*, Tarsito Rimbuan, Bandung, h. 121.

yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Penelitian ini menekankan pada langkah-langkah analisis yuridis normatif dan bersifat kualitatif.⁴¹

Berdasarkan tema penelitian ini, dan perumusan masalah, maka peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif. Alasan menggunakan pendekatan tersebut adalah karena hendak meneliti bagaimana penarikan kembali hibah dalam Pasal 1666 KUH Perdata, dan bagaimana penarikan kembali hibah dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.⁴² Penerapan metode deskriptif analisis yaitu dengan cara menganalisis dan mendeskripsikan penarikan kembali hibah dalam Pasal 1666 KUH Perdata, dan penarikan kembali hibah dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan hal itu, maka penelitian ini hendak menguraikan secara lengkap, teratur dan teliti terhadap suatu objek penelitian, dengan menguraikan dan menjelaskan fokus penelitian yaitu penarikan kembali hibah dalam Pasal 1666

⁴¹ Soejono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h. 51. Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal dan penelitian hukum empiris atau penelitian hukum yuridis sosiologis. Lihat Ronny Hanitijo Soemitro, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 10.

⁴² Soejono dan Abdurrahman, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 23.

KUH Perdata, dan penarikan kembali hibah dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah data-data tertulis seperti putusan Pengadilan Agama Ambarawa, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 19/Pdt.G/2014/PTA. Smg, dan Pengadilan Negeri Bandung. Sebagai jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder, yaitu penelitian perpustakaan (*library research*) yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup:

- 1) Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang mengikat seperti produk undang-undang:
 - a). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b) Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991)
 - c) UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
 - d) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

- e) UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2004, dan diubah lagi dengan UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer⁴³ seperti buku, jurnal, makalah, hasil penelitian, seperti: Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor: 0079/Pdt.G/2013/PA Amb. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 19/Pdt.G/2014/PTA. Smg.
- 3) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti ensiklopedi, kamus.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) seperti, buku-buku, jurnal, penelitian-penelitian terdahulu, putusan hakim Pengadilan Agama Ambarawa, Pengadilan Tinggi Agama Semarang, PN Bandung. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi dokumenter. Studi dokumen adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis (dokumen) yang berupa arsip-arsip yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

⁴³ Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 10.

Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data yang ada kaitannya dengan penarikan kembali hibah dalam Pasal 1666 KUH Perdata dan dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

5. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data digunakan analisis deskriptif kualitatif. Oleh karena itu digunakan interpretasi, konstruksi hukum, dan pendekatan perundang-undangan. Metode ini berkaitan erat dengan pendekatan masalah, spesifikasi penelitian dan jenis data yang dikumpulkan. Atas dasar itu, metode analisis data penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan analisis dalam bidang ilmu hukum yaitu penafsiran.⁴⁴

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini terdiri dari empat bab yang masing-masing menampilkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab I : Pendahuluan, berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka yang menguraikan tentang Hibah dalam KUH Perdata (Hibah dalam Pasal 1666, dan 1688 KUH Perdata), Hibah Harus dalam Bentuk Akte Notaris (Pasal 1682 KUH Perdata). Hibah dalam Kompilasi Hukum

⁴⁴ Soejono dan Abdurrahman, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 23.

Islam (KHI) yang meliputi: Hibah dalam KHI, Hibah Dapat Diperhitungkan sebagai Harta Warisan. Perkembangan Pemikiran Hukum Kewarisan Islam.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan yang membahas pengaturan hibah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata, implementasi akta hibah yang dapat ditarik kembali menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUH Perdata, kelebihan dan kelemahan hibah yang dapat ditarik kembali dan diperhitungkan sebagai warisan, akta hibah yang dapat ditarik kembali dan dapat diperhitungkan sebagai warisan dalam pengaturan hukum positif yang akan datang.

Bab IV : merupakan penutup yang meliputi: simpulan dari hasil penelitian dan saran relevan dan diperlukan.